



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PANDRAH KABUPATEN BIREUEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berahir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

sebagaimana . . .

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANDRAH KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,
ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PANDRAH KABUPATEN
 BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANDRAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE IGEUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULLAH LUTAN	L	ALUE IGEUH
2.	ZARKASYI	L	ALUE IGEUH
3.	NURIZAH, S.Pd	P	ALUE IGEUH

2. DESA BANTAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI YUSWARDI, SP	L	BANTAYAN
2.	DARNAWATI	P	BANTAYAN
3.	MUZAKKIR	L	BANTAYAN

3. DESA BLANG SAMAGADENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLEM	L	BLANG SAMAGADENG
2.	TIHAJAR	P	BLANG SAMAGADENG
3.	ROSNIDAR	P	BLANG SAMAGADENG

4. DESA COT LEUBENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNON, S.PD	L	COT LEUBENG
2.	DURRAHMI, S. Pd	P	COT LEUBENG
3.	MISDIFAN	L	COT LEUBENG

5. DESA GAMPONG BLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMAWATI	P	GAMPONG BLANG
2.	RAUZATUL JANNAH	P	GAMPONG BLANG
3.	NASRIAH	P	GAMPONG BLANG

6. DESA GAROT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAUDAH	P	GAROT
2.	YUSNIDAR	P	GAROT
3.	FAKHRATI	L	GAROT

7. DESA KUTA REUSEP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHDALAINA	P	KUTA REUSEP
2.	NASWANI	L	KUTA REUSEP
3.	FAUZAN	L	KUTA REUSEP

8. DESA LANCOK ULIM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURMASYITAH	P	LANCOK ULIM
2.	FAKHRURRAZI, A. Md	L	LANCOK ULIM
3.	HUNUL MANAN	L	LANCOK ULIM

9. DESA LHOK DAGANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAT, A. Md	L	LHOK DAGANG
2.	HALIMATUSSAKDIAH	P	LHOK DAGANG
3.	IRMALINDA	P	LHOK DAGANG

10. DESA MEUNASAH REUDEP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	URZUKNI	L	MEUNASAH REUDEP
2.	BAHRAINI	P	MEUNASAH REUDEP
3.	FITRIYENI, S.PD	P	MEUNASAH REUDEP

11. DESA MNS. TEUNGOH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. NAZIR	L	MNS. TEUNGOH
2.	NURNIZAN	P	MNS. TEUNGOH
3.	ISMA HAFNI, S. Pd	P	MNS. TEUNGOH

12. DESA NASE MEE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TGK. FADLI KASEM	L	NASE MEE
2.	M. FAUZAN	L	NASE MEE
3.	SAMSUL BAHRI	L	NASE MEE

13. DESA NASEE BARAT

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAMLI	L	NASEE BARAT
2.	MUTIAWATI	P	NASEE BARAT
3.			

14. DESA PANDRAH JANENG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DEWI WAHYUNI	P	PANDRAH JANENG
2.	NURMALAWATI	P	PANDRAH JANENG
3.	MUYASIR AB	L	PANDRAH JANENG

15. DESA PANDRAH KANDEH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LINA FITRI, SP	P	PANDRAH KANDEH
2.	MAIFITA ALISNA	P	PANDRAH KANDEH
3.	ZAHARA	P	PANDRAH KANDEH

16. DESA PANTON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERMA	P	PANTON
2.	ARDIANA	P	PANTON
3.	NURHAYATI	P	PANTON

17. DESA PANTON BILI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HERI WAHYUDI, S. Pd	L	PANTON BILI
2.	ABDUL GANI	L	PANTON BILI
3.	MUKHTARUDDIN	L	PANTON BILI

18. DESA SEUNEBOK BAROE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NAZARUDDIN	L	SEUNEBOK BAROE
2.	SAFRIANA	P	SEUNEBOK BAROE
3.	FADHILAH	P	SEUNEBOK BAROE

19. DESA UTEUN KRUET

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DARKASYI H. USMAN	L	UTEUN KRUET
2.	JUNAIDI	L	UTEUN KRUET
3.	SUDIRMAN	L	UTEUN KRUET

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Sekretaris,

